



SALINAN

BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 53 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 99 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara pada Pemerintah Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 9/E, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 9/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA PADA PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelola BMD adalah pejabat berwenang dan bertanggung jawab menetapkan ketetapan kebijakan pengelolaan BMD.
9. Pengelola Barang adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.

10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
11. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Pengguna BMD.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
14. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
15. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
16. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
18. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
19. Barang Pengguna adalah BMD yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
20. Barang Pengelola adalah BMD yang tidak digunakan untuk operasional satuan kerja Perangkat Daerah yang pengelolaannya di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
21. Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
22. Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
23. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna Barang.
24. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
25. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan BMD berupa Rumah Negara yang ada pada Pemerintah Kabupaten Jombang.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penggolongan Rumah Negara;
- b. Penggunaan;
- c. Pemindahtanganan;
- d. Penghapusan;
- e. Penatausahaan; dan
- f. Pengawasan dan pengendalian.

BAB IV PENGGOLONGAN RUMAH NEGARA

Pasal 4

- (1) Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
 - a. Rumah Negara golongan I;
 - b. Rumah Negara golongan II; dan
 - c. Rumah Negara golongan III.
- (2) Rumah Negara golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, adalah Rumah Negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
- (3) Rumah Negara golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu Perangkat Daerah atau yang berada dalam satu kawasan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, adalah Rumah Negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya.

BAB V
PENGUNAAN
Bagian Kesatu
Penggunaan BMD Rumah Negara

Pasal 5

- (1) Penetapan status penggunaan BMD berupa Rumah Negara didasarkan pada:
 - a. Inisiatif oleh Bupati; dan
 - b. permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang.
- (2) Rumah Negara hanya dapat digunakan sebagai tempat tinggal pejabat atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
- (3) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk Rumah Negara golongan I ditetapkan oleh Pengelola Barang.
- (4) Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk Rumah Negara golongan II dan golongan III ditetapkan oleh Pengguna Barang.
- (5) Pengguna Barang wajib mengoptimalkan penggunaan BMD berupa Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara golongan II dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (6) Surat Izin Penghunian (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama pegawai/nama pejabat, Nomor Induk Pegawai (NIP), dan jabatan penghuni Rumah Negara;
 - b. masa berlaku penghunian;
 - c. pernyataan bahwa penghuni bersedia memenuhi kewajiban yang melekat pada Rumah Negara;
 - d. menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap penghuni, yang dilakukan:
 1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;
 2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;
 3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian rumah negara yang dihuninya; dan
 4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.

Pasal 6

- (1) Pengguna Barang dilarang menempati Rumah Negara sebelum mendapatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari Pengelola Barang.

- (2) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
- a. pernyataan tanggung jawab atas Rumah Negara dengan keterangan jenis golongan, luas, kode barang rumah negara, dan kode rumah negara;
 - b. pernyataan tanggung jawab atas Rumah Negara dengan seluruh risiko yang melekat atas sarana/prasarana rumah negara tersebut;
 - c. pernyataan untuk mengembalikan Rumah Negara setelah berakhirnya jangka waktu Surat Izin Penghunian (SIP) atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
 - d. pengembalian Rumah Negara yang diserahkan kembali pada saat berakhirnya masa jabatan atau berakhirnya Surat Izin Penghunian (SIP) kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan Penghuni BMD Rumah Negara

Pasal 7

- (1) Kewajiban penghuni BMD Rumah Negara, antara lain:
- a. memelihara Rumah Negara dengan baik dan bertanggung jawab, termasuk melakukan perbaikan ringan atas rumah negara bersangkutan;
 - b. menyerahkan Rumah Negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).
- (2) Penghuni Rumah Negara dilarang untuk:
- a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk Rumah Negara tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - b. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukannya;
 - c. meminjamkan atau menyewakan Rumah Negara, baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain;
 - d. menyerahkan Rumah Negara baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain;
 - e. menjaminkan atau menjadikan Rumah Negara sebagai agunan dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga

Pengalihan Status Penggunaan BMD Rumah Negara

Pasal 8

- (1) BMD berupa Rumah Negara dapat dilakukan alih status penggunaan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan:
- a. antar Pengguna Barang untuk Rumah Negara golongan I dan Rumah Negara golongan II;

- b. dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang Rumah Negara golongan III, untuk Rumah Negara golongan II yang akan dialihkan statusnya menjadi rumah negara golongan III; atau
 - c. dari Pengguna Barang Rumah Negara golongan III kepada Pengguna Barang, untuk Rumah Negara golongan III yang telah dikembalikan status golongannya menjadi Rumah Negara golongan II.
- (3) Alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya dapat dilakukan apabila BMD Rumah Negara telah berusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara.
- (4) Usulan atas alih status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus disertai sekurang-kurangnya dengan:
- a. persetujuan tertulis dari Bupati berupa keputusan mengenai pengalihan status golongan rumah negara dari Rumah Negara golongan II menjadi Rumah Negara golongan III;
 - b. surat pernyataan bersedia menerima pengalihan dari Pengguna Barang Rumah Negara golongan III;
 - c. salinan keputusan penetapan status rumah negara golongan II;
 - d. salinan Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara golongan II; dan
 - e. gambar *ledger*/gambar arsip berupa rumah dan gambar situasi.
- (5) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.

Pasal 9

Bupati dapat melakukan alih fungsi BMD berupa Rumah Negara golongan I dan Golongan II menjadi bangunan kantor jika dibutuhkan dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMINDAHTANGAN

Pasal 10

- (1) Pemindahtanganan dalam bentuk penjualan BMD Rumah Negara hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Negara golongan III yang diusulkan oleh Pengguna Barang.
- (2) Penjualan BMD Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Barang kepada penghuni yang sah setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Dalam hal usulan penjualan BMD berupa Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka Bupati menerbitkan penetapan persetujuan penjualan BMD berupa Rumah Negara golongan III.

- (4) Dalam hal usulan penjualan BMD berupa Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, maka Bupati menerbitkan surat penolakan usulan penjualan BMD berupa Rumah Negara golongan III disertai alasannya.
- (5) Penjualan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme tidak secara lelang.

Pasal 11

- (1) Pengajuan usul penjualan BMD berupa Rumah Negara golongan III oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diajukan kepada Bupati yang sekurang-kurangnya disertai dengan data dan dokumen:
 - a. surat pernyataan dari Pengguna Barang Rumah Negara golongan III yang menyatakan bahwa Rumah Negara yang diusulkan untuk dijual tidak dalam keadaan sengketa;
 - b. keputusan penetapan status rumah negara golongan III;
 - c. persetujuan pengalihan dan penetapan status penggunaan BMD;
 - d. Surat Ijin Penghunian (SIP) Rumah Negara golongan III;
 - e. gambar/*ledger*, lokasi, tahun perolehan, luas tanah, dan bangunan Rumah Negara golongan III; dan
 - f. surat pernyataan kelayakan pengalihan hak Rumah Negara golongan III dari Pengguna Barang Rumah Negara golongan III.
- (2) Pengguna Barang Rumah Negara golongan III bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Rumah Negara yang dapat dialihkan haknya adalah Rumah Negara golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Umur Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan penetapan status atau pengalihan status oleh Bupati.
- (3) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan haknya kepada penghuni atas permohonan penghuni melalui Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
- (4) Penghuni Rumah Negara golongan III dapat mengajukan permohonan pengalihan apabila yang bersangkutan telah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal suami dan istri masing-masing mendapat Surat Izin Penghunian (SIP) untuk menghuni Rumah Negara golongan III, maka pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada salah satu dari suami dan istri yang bersangkutan dan belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- (6) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang telah memperoleh rumah dan/atau tanah dari pemerintah, tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengalihan hak atas Rumah Negara golongan III.
- (7) Pengalihan hak Rumah Negara golongan III kepada penghuninya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Penghuni Rumah Negara golongan III yang dapat mengajukan permohonan pengalihan hak kepada Pengguna Barang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan:
 - 1. mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
 - 1. menerima pensiun dari Negara;
 - 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Janda/duda Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan:
 - 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara, yang:
 - a. almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun; atau
 - b. masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
 - c. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - d. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Janda/duda pahlawan, yang suaminya/isterinya dinyatakan sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
 - 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan
 - 3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Pejabat negara, janda/duda pejabat negara:
 - 1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dari Negara;
 - 2. memiliki Surat Izin Penghunian (SIP) yang sah; dan

3. belum pernah membeli atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, maka pengajuan permohonan pengalihan hak atas rumah negara dimaksud dapat diajukan oleh anak sah dari penghuni yang bersangkutan.
- (3) Apabila Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan/penghuni yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dan tidak mempunyai anak sah, maka Rumah Negara kembali ke Pemerintah Daerah.
- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Barang mengajukan usulan penjualan Rumah Negara golongan III kepada Bupati.
- (5) Bupati melakukan penelitian dan pengkajian melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah sebagai bahan pertimbangan persetujuan Bupati atas permohonan yang diajukan penghuni rumah negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 14

- (1) Bupati melalui Pengelola Barang menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian atas Rumah Negara golongan III yang akan dialihkan dan hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Bupati dapat membentuk Tim.
- (3) Hasil penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan persetujuan penjualan Rumah Negara golongan III.
- (4) Bupati menyetujui dan menetapkan pengalihan hak Rumah Negara golongan III berdasarkan hasil penilaian, penelitian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dalam Keputusan Bupati.
- (5) Pelaksanaan penjualan BMD berupa Rumah Negara golongan III dalam bentuk pengalihan hak harus dilaporkan kepada Bupati dengan melampirkan salinan keputusan pengalihan hak Rumah Negara dan penetapan harga Rumah Negara golongan III setelah penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Jika Bupati tidak menyetujui atas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Bupati memberitahukan kepada Pengguna Barang Rumah Negara golongan III disertai alasannya untuk disampaikan kepada penghuni Rumah Negara golongan III.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Bupati menetapkan harga Rumah Negara golongan III beserta tanahnya berdasarkan hasil penilaian.
- (2) Harga Rumah Negara golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai wajar.

Pasal 16

- (1) Pengalihan Rumah Negara golongan III dilakukan dengan cara sewa beli.
- (2) Bupati menandatangani surat perjanjian sewa beli Rumah Negara golongan III.
- (3) Pembayaran harga Rumah Negara golongan III disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Apabila Rumah Negara yang dialihkan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkena rencana tata ruang maka pembayarannya dapat dilakukan secara tunai.

Pasal 17

- (1) Penghuni yang telah membayar lunas harga Rumah Negara golongan III beserta tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), memperoleh:
 - a. penyerahan hak milik rumah; dan
 - b. pelepasan hak atas tanah.
- (2) Penghuni yang telah memperoleh penyerahan hak milik dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Penyerahan hak milik rumah dan/atau pelepasan hak atas tanah, serta penghapusan dari daftar BMD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menyerahkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada penghuni yang telah membayar lunas harga rumah beserta harga tanahnya sesuai perjanjian sewa beli.
- (5) Penghuni yang telah memperoleh Surat Keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengajukan permohonan hak untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (6) Surat Keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk ditindaklanjuti dengan penghapusan dari daftar BMD.

BAB VII
PENGHAPUSAN

Pasal 18

- (1) Penghapusan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dilakukan berdasarkan keputusan penghapusan yang diterbitkan oleh:
 - a. Pengelola Barang untuk penghapusan dari daftar Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang; dan
 - b. Bupati untuk penghapusan dari daftar BMD Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penghapusan BMD berupa Rumah Negara golongan I dan golongan II dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lainnya;
 - b. penghapusan BMD berupa Rumah Negara golongan III dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain Rumah Negara golongan III; atau
 - c. penghapusan BMD berupa Rumah Negara dari daftar BMD.
- (3) Penghapusan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. penyerahan kepada Bupati;
 - b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang lain;
 - c. alih status penggunaan menjadi bangunan kantor; atau
 - d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (4) Penghapusan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. penyerahan kepada Bupati;
 - b. alih status penggunaan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang lain;
 - c. penjualan rumah negara golongan III; atau
 - d. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.
- (5) Penghapusan dari daftar BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sebagai tindak lanjut dari:
 - a. penjualan rumah negara golongan III; atau
 - b. sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain terkena bencana alam atau terkena dampak dari terjadinya *force majeure*.

Pasal 19

- (1) Penghapusan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pengelola Barang.
- (2) Penghapusan BMD berupa Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Bupati dengan melampirkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Pengelola Barang menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan karena penjualan untuk Rumah Negara golongan III kepada Bupati dengan melampirkan:
 - a. keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang Rumah Negara golongan III;
 - b. keputusan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah Rumah Negara golongan III; dan
 - c. perjanjian sewa beli.

Pasal 21

Nilai BMD berupa Rumah Negara yang dihapuskan sebesar nilai yang tercantum dalam:

- a. Daftar Barang Pengelola/Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna; atau
- b. Daftar Barang Milik Daerah.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Penatausahaan BMD berupa Rumah Negara meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.
- (2) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan penatausahaan BMD berupa Rumah Negara.
- (3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelengkap dari penatausahaan BMD antara lain:
 - a. alih status penggunaan;
 - b. alih status golongan;
 - c. alih fungsi;
 - d. penjualan rumah negara golongan III; dan
 - e. penghapusan.

Pasal 23

- (1) Inventarisasi dalam rangka penatausahaan BMD berupa Rumah Negara dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

- (2) Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengumpulkan data administrasi dan fisik BMD berupa Rumah Negara sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. bukti kepemilikan tanah dan bangunan;
 - b. status penggunaan;
 - c. status penghunian;
 - d. nilai dan luas tanah dan bangunan;
 - e. alamat, lokasi, dan tipe bangunan; dan
 - f. kondisi bangunan.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Pelaporan dalam rangka penatausahaan BMD berupa Rumah Negara dilaksanakan setiap semesteran dan tahunan.
- (2) Pengguna Barang menyusun laporan semesteran dan tahunan atas BMD berupa Rumah Negara sebagai bagian dari pelaporan BMD.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kegiatan pembukuan dan inventarisasi BMD berupa Rumah Negara.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH NEGARA

Pasal 25

- (1) Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pengawasan dan pengendalian BMD berupa Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemantauan dan investigasi oleh Pengelola Barang; dan
 - b. pemantauan dan penertiban oleh Pengguna Barang.
- (3) Pemantauan dan investigasi oleh Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. penggunaan;
 - b. pemanfaatan; dan
 - c. pemindahtanganan.
- (4) Pemantauan dan penertiban oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. penggunaan;
 - b. pemanfaatan;
 - c. pemindahtanganan;
 - d. penatausahaan;
 - e. pengamanan; dan
 - f. pemeliharaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 5 September 2022

BUPATI JOMBANG,

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang

Pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 53/E

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19670105199212 1001